



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DAN

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

TENTANG

**PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK HABARING HURUNG DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NOMOR : 506.2/DPMPTSP/IX/2022

NOMOR : W.17.IMI.IMI.2-UM.01.01-1312

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-09-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HALIKINNOR** : Bupati Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan disebut sebagai **PIHAK KESATU**,
- II. BUGIE KURNIAWAN** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Sampit, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit. Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik,

yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang di bentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik;

3. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta dalam rangka penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
4. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat menjalin sinergi untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung di Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan komitmen, kerja sama, sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
 - b. memberi kemudahan akses pada satu pusat layanan serta percepatan proses pelayanan publik;
 - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan
 - d. meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. penyediaan bangunan MPP dan pemeliharaan;
- c. penyediaan sarana penunjang;
- d. penyediaan dan pembinaan sumber daya manusia;
- e. peningkatan kualitas pelayanan;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

PASAL 3 LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan adalah di Mal Pelayanan Publik Habaring Hurung Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan MT. Haryono Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas :

- a. mengatur alur pelayanan dan antrian;
- b. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
- c. meminta SOP pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- d. memberikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik;
- e. menerima laporan pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh PIHAK KEDUA; dan
- f. menyusun tata tertib pelayanan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab :

- a. menyediakan ruang pelayanan;
- b. menyediakan petugas keamanan, petugas *front office* dan petugas kebersihan;
- c. menyediakan jaringan internet, jaringan listrik dan air;
- d. melakukan perawatan gedung dan fasilitas; dan
- e. mengembangkan inovasi pelayanan.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan sesuai SOP;

- b. melakukan pengaturan petugas pelayanan yang menjadi kewenangannya dan dikoordinasikan dengan Kepala Mal Pelayanan Publik;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan publik; dan
 - d. memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :
- a. penyediaan petugas pelayanan sesuai kebutuhan;
 - b. penyediaan peralatan dan/atau sarana pelayanan sesuai kebutuhan;
 - c. pembinaan petugas pelayanan;
 - d. ikut menjaga fasilitas Mal Pelayanan Publik;
 - e. pemeliharaan peralatan dan/atau sarana pelayanan yang menjadi aset PARA PIHAK; dan
 - f. mentaati dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di lingkungan Mal Pelayanan Publik.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini langsung operasional sehingga tidak diperlukan Perjanjian Kerja Sama; dan
- (2) PARA PIHAK menjalin sinergi dalam peningkatan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila tidak mencapai kata mufakat, maka PARA PIHAK secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dapat menghentikan Nota Kesepakatan ini setelah terlebih dahulu dilakukan musyawarah, mendapat pertimbangan dan persetujuan dari PARA PIHAK; dan
- (3) Penghentian Nota Kesepakatan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK; dan

- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini;
- (2) Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini; dan
- (2) Setiap kesepakatan tambahan (*addendum*) harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Kotawaringin Timur ini dibuat dan ditandatangani di Sampit pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 11 (Sebelas) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II
TPI SAMPIT**



BUGIE KURNIAWAN

PIHAK KESATU

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR



HALIKINNOR